

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBUATAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI DESA PONOMPIAAN KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Prichilia Tamunu¹

Sarah Sambiran²

Neni Kumayas³

Abstrak

Kapasitas kemampuan pemerintah desa khususnya di bidang administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa masih banyak ditemui adanya kelemahan, khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan sehingga proses penyusunan laporan keuangan desa harus merupakan tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten, dengan demikian seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai kedesa khususnya yang berkaitan dengan bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumberdaya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumberdaya yang lebih banyak yaitu perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pembuatan administrasi keuangan di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya kualitas dari pemerintah desa dalam hal ini SDM yang di miliki oleh perangkat desa dalam pembuatan administrasi keuangan desa yang ada di desa ponompiaan, pembuatan administrasi keuangan desa sering mengalami masalah dan setiap perencanaan program kerja tidak terealisasi dengan baik, sehingga apa yang sudah di programkan tidak terlaksana sesuaidengan RPJM Desa yang sudah ada.

Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Administrasi Keuangan.

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..*

² *Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi*

³ *Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Pemerintah telah mengambil berbagai langkah kebijaksanaan guna membenahi, membina dan meningkatkan kualitas pengelolaan atau penataan namun administrasi keuangan desa belum efektif, salah satu kendala yang dihadapi oleh desa yaitu masih lemahnya kemampuan pemerintah desa baik dari segi pendidikan, pengetahuan, pandangan, dan wawasan untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat sehingga kurang efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan pemerintah desa sebagai organ pemerintahan paling bawah yang mengetahui kondisi secara pasti permasalahan yang ada diwilayahnya. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa Pasal 75;Ayat (1)"kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa"; Ayat (2) "Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa". Namun pada kenyataannya implementasi dari pemerintah desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga ada banyak kejanggalan dalam system administrasi keuangan desa, pemerintah desa tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah desa sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab V111 Tentang Keuangan Desa Dan Aset Desa. Seperti yang sudah disinggung bahwa kapasitas administrasi dan tata kelolah aparat pemerintah desa masih minim khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan. Maka sebaiknya proses penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam implementasi pelaksana UU no 6/2014 tentang Desa

ini juga harus merupakan tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Dengan demikian seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai kedesa khususnya yang berkaitan dengan bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumberdaya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumberdaya yang lebih banyak yaitu peerangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan. Pekerjaan input transaksi dan mencocokkan saldo kas, menyusun, memberi nomor dan menyimpan bukti-bukti transaksi adalah contoh pekerjaan yang umum. Sedangkan pekerjaan melakukan full control terhadap laporan keuangan agar sesuai dengan norma-norma pembukuan yang diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) adalah pekerjaan yang spesifik. Maka pembagian tugas di atur agar para perangkat desa (Bendahara) hanya bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan sederhana untuk dapat melakukan input dan kode akun dan kode mata anggaran kemudian mencocokkannya dengan saldo kas atau bank atau fisik asset yang di transaksikan.

Dukungan pekerjaan teknis ini pun dapat dilaksanakan sakaligus dengan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa yang diatur oleh UU no 6/2014 Bab XIV Tentang pembinaan dan pengawasan, khususnya pada pasal 115 ayat (g), dimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah termasuk mengawasi pengelolaan keuangan desa pendayagunaan asset desa, dalam profesi akuntansi publik. Peran

pemerintah desa sangat penting dalam masyarakat desa, oleh sebab itu pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap pengelolaan administrasi keuangan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu pemerintah desa dan BPD ditantang untuk mengelola keuangan secara baik. Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari terutama yang berhubungan dengan penggajian data dan informasi yang dibutuhkan semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan. Berangkat dari observasi awal peneliti mengenai kondisi riil di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pembuatan administrasi keuangan belum terlaksana dengan baik.

Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana sesuai peraturan yang ada, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan, dalam pengelolaan administrasi keuangan desa harus dilakukan secara efektif. Menurut Silalahi (2007:5-7) Administrasi keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan dan penyimpanan dana. Namun dalam implementasinya pemerintah desa masih belum mempersiapkan administrasi keuangan dengan baik dalam hal informasi atau pencatatan

administrasi, setiap program yang telah dibuat karena tidak direncanakan dengan baik sehingga tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama, hal tersebut menghambat pencairan dana desa karena administrasi keuangan tidak dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada, tidak ada pelaporan pertanggung jawaban yang baik dari setiap program yang sudah dijalankan, oleh karena itu administrasi keuangan yang ada di desa tidak dikelola dengan baik, sehingga pembangunan di desa tidak terlaksana dengan baik dan memiliki banyak kendala. Karena administrasi keuangan dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang ada, tidak ada perencanaan yang matang dari pemerintah desa, penganggaran dibuat tidak sesuai dengan perencanaan, dan tidak ada pemeriksaan dari kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sehingga pengelolaan keuangan desa tidak dapat dikelola dengan baik, dan menghambat pencairan dana desa yang ada, dan penyimpanan keuangan desa yang tidak jelas sehingga administrasi keuangan sangat bermasalah. Maka hal itu terjadi karena adanya pengaruh berbagai faktor, antara lain terutama faktor kemampuan sumber daya pemerintah desa sebagai penyelenggara belum optimal. Pemerintahan desa yang dimaksud adalah keseluruhan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dalam membiayai kegiatan-kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan public, dan kegiatan sosial serta kemasyarakatan lainnya yang didalamnya terpeliharanya hubungan yang baik, sehingga dalam aplikasi organisasi tersebut mampu mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan dengan hasil yang baik.

untuk mengharapkan agar terdapat peningkatan, baik dalam penyelenggaraan administrasi keuangan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat maka dibutuhkan pengelolaan data yang baik diperlukan adanya suatu komunikasi. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintah desa. Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Diantaranya masih belum baiknya aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, maupun manajemen pemerintahan desa. Untuk itu penanganan administrasi keuangan desa masalah surat-surat dan dokumen-dokumen seperti kuwitansi dalam suatu organisasi perlu ditata dengan baik agar apabila suatu waktu dibutuhkan untuk dipergunakan kembali dapat dengan mudah ditemukan kembali. Kearsipan sangat berperan penting dalam pengelolah administrasi keuangan desa sebagai pusat ingatan dan sumber informasi pengeluaran dan pemasukan keuangan dalam rangka melaksanakan kegiatan perencanaan, menganalisis perumusan kebijakan, pertanggung jawaban serta evaluasi.

Tinjauan Pustaka

Dalam pengertian umum peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan

kewajibannya sesuai dengan status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain, demikian pula sebaliknya. Dimana tak ada peranan tanpa kedudukan atau tak ada kedudukan tanpa tak ada peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka peranan juga mempunyai arti bahwa manusia mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat dalam menjalankan suatu peran. Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (Soekanto 2014:210). Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut Sutoro Eko (2008:32), desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis structural dengan struktur yang lebih tinggi. Namun menurut Soetardjo Kartohadi Koesoemo (2008:36), asalnya dari perkataan Sanskrit, yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Selanjutnya pengeritan pemerintah dan pemerintahan dalam kajian sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah dibedakan dengan istilah pemerintahan. Menurut Saprin (2008:21) untuk membedakan pengertian kedua konsep tersebut maka perlu diterangkan secara etimologis, yaitu: Pemerintah adalah kata nama subjek yang berdiri sendiri, contoh

pemerintah daerah, pemerintah adalah kata jadian yang disebabkan karena subjeknya mendapat akhiran “An” yang artinya pemerintah sebagai subjek melakukan tugas-tugas atau kegiatan, dimana cara melakukan kegiatan itu disebut pemerintahan.

Menurut Silalahi (2007:5-7) Administrasi keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Dari pengertian dia atas dapat kita ketahui bahwa administrasi keuangan sangatlah penting keberadaannya didalam suatu organisasi karena untuk melakukan kegiatan didalam organisasi akan sangat memerlukan bagian administrasi keuangan untuk mengelola dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan seperti mengatur pengeluaran dan pemasukan. Dewasa ini, peranan pemerintah desa sebagai struktur perantara, yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat diluar desa tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa. Sadu wastiono mengatakan bahwa tanpa adanya pemerintahan desayang kuat, desa dengan masyarakatnya hanya akan menjadi obyek pemain ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relative lebih kuat posisinya. Pengertian Administrasi secara

etimologis, Administrasi berasal dari bahasa latin Administrare, suatu kata kerja yang berarti melayani, membantu, menunjang, atau memenuhi. Istilah ini berasal dari kata benda administratio dan kata sifat administratifus.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu (Moleong 2009). Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan. Fokus penelitiannya adalah studi Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembuatan Administrasi Keuangan Di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan yang menjadi sasaran penelitian ini yaitu:

1. Kepala Desa (sangadi),
2. Sekertaris Desa,
3. Bendahara Desa,
4. BPD, dan
5. 3 Orang Masyarakat Desa.

Hasil Penelitian

Selanjutnya dalam penulisan pembahasan di bab ini, peneliti mencoba mengkorelasikan dengan konseptualisasi yang peneliti terapkan sebelumnya pada penulisan bab tiga dimana konsep tersebut merupakan fokus dari penelitian ini dalam melihat dan mengetahui seberapa efektif dan efisien kinerja dari aparatur di desa tersebut dalam melakukan perannya dalam pembuatan administrasi

keuangan Desa. Peneliti menerapkan konsep pelayanan publik dan menggunakan teori dari Silalahi (2007:5-7) Administrasi keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Berikut peneliti akan membahas ke tujuh konsep dalam hasil penelitian tersebut.

Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam sebuah pekerjaan merupakan salah satu indikator yang menunjang sebuah keberhasilan pada proses pembuatan Administrasi Keuangan Desa. Perencanaan pemerintah desa ponompiaan dalam pembuatan Administrasi Keuangan Desa belum maksimal ini dapat dilihat dari :

- a) Dalam hal rekrutmen staf Administrasi yang di lakukan oleh kepala desa saat ini sudah baik, karena dalam perekrutmen staf administrasi desa dalam hal ini bendahara desa sudah sesuai dengan kahliannya, hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan bendahara desa lulusan dari Akuntansi, hal ini dapat juga menunjang pembuatan administrasi keuangan desa. Namun untuk pembuatan Administrasi keuangan desa tidak hanya membutuhkan Bendahara desa yang sesuai dengan keahliannya, namun sangat di butuhkan kesiapan dan tanggung jawab dari semua pemerintah desa yang ada.
- b) Kesiapan pemerintah Desa Dalam Melakukan Perencanaan Administrasi Keuangan Desa. Kesiapan dalam hal ini peneliti melihat selain pada sumber daya manusia (SDM) Aparatur Pemerintah terletak juga pada fasilitas pendukung pembuatan

Administrasi Keuangan di Desa Ponompiaan dalam hal ini komputer. Masih kurangnya ketersediaan komputer yang di gunakan dalam pembuatan administrasi keuangan desa, sehingga pembuatan administrasi keuangan desa seringkali mengalami masalah di karenakan masi kurangnya fasilitas yang mendukung pembuatan administrasi keuangan. Kalau dilihat dari pembukuan buku yang di pakai untuk mencatat keperluan yang berhubungan dengan administrasi keuangan sudah baik karena ini dapat di lihat dari pencatat dalam pembukuan sudah sesuai dengan yang digunakan. Pemerintah desa yang dalam hal ini mempunyai tugas melakukan Pembuatan Administrasi Keuangan, ini merupakan satu tuntutan profesionalitas aparatur pemerintah yang berarti memiliki kemampuan dalam melakukan pelaksanaan tugas, kemudian adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dan terutama adanya dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah. Dan untuk menunjang semuanya itu di perlukan SDM yang baik dari aparat desa dan fasilitas yang cukup dalam proses pembuatan administrasi keuangan desa, dan perlu adanya pelatihan khusus bagi bendahara desa dan aparat desa yang lain. Namun dari hasil penelitian mengenai Kesiapan pemerintah desa ponompiaan dalam melakukan pembuatan Administrasi Keuangan kurang begitu siap dikarenakan. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh pemerintah desa dan lebih khusus oleh bendahara desa di karenakan masih terbatasnya fasilitas yang ada di desa ponompiaan, dan tidak ada

perdes yang mengatur tentang pelatihan khusus bagi petugas administrasi keuangan desa ataupun aparat desa untuk meningkatkan SDM dari semua pemerintah desa. Masih perlu diadakan pelatihan khusus buat pemerintah dalam pembuatan Administrasi Keuangan Desa.

- c) Perencanaan program desa yang di buat tidak sesuai dengan realisasi keuangan desa yang ada di ponompiaan, ini disebabkan oleh pemerintah desa yang kurang Disiplin Dan Bertanggung Jawab, Menaati Segala Peraturan Yang Melandasi Bidang Pekerjaan. Dalam menaanti peraturan di bidang pekerjaan pemerintah yang ada di Desa Ponompiaan harus tahu dan menaanti peraturan yang berlaku dalam melakukan tugas sebagai pemerintah Desa. Dalam hal ini masih belum baik ini terlihat dari realisasi keuangan di desa tidak sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama lewat musyawarah desa. Sikap Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai penanggung jawab dalam pembuatan Administrasi Keuangan inilah yang menghambat pembangunan desa yang ada sehingga belum terlihat adanya kemajuan di desa ponompiaan. Hal ini merupakan satu sikap dari pemerintah yang tidak menaati peraturan yang berlaku.

Sikap Aparatur Dalam pembuatan Administrasi Keuangan. Merupakan hal yang mencerminkan sebuah perilaku baik dan buruk ketika kita melakukan tanggung jawab kita kepada seseorang yang akan kita layani. Sikap yang diberikan oleh pemerintah desa ponompiaan, terlihat dari hasil pengamatan peneliti dan juga hasil wawancara dengan masyarakat, bahwa

realisasi keuangan desa di lakukan tidak sesuai dengan program kerja yang telah dibuat

Penganggaran disektor pemerintahan merupakan suatu proses yang kompleks dan panjang. Kompleksitas disebabkan karena belum adanya kesempatan yang dapat diterima semua pihak tentang bagaimana pengalokasian sumber dana pemerintah secara tertib. Ketidak kesepakatan tersebut antara lain disebabkan adanya nilai-nilai kepemimpinan yang berbeda diantara pengambilan keputusan, serta adanya perdebatan tentang bagaimana suatu sistem penganggaran dapat memuaskan semua pihak yang terkait maka alokasi anggaran sekarang didasarkan kepada target kinerja dan tujuan. Tujuan yang dimaksud diatas, dapat di lihat sebagai berikut :

- a) Tujuan pemerintah desa dalam sebuah penganggaran untuk kemajuan desa ponompiaan terlihat belum baik ini berdasarkan hasil penelitian di dan wawancara dengan masyarakat desa ponompiaan. Mengatakan bahwa dalam upaya penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan implementasi yang ada di desa. Dana yang didapat dari penganggaran yang sudah di susun tidak di alokasikan sebagaimana mestinya sehingga pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa ponompiaan belum ada peningkatan yang lebih baik.
- b) Hasil Capaian Peningkatan pendapatan desa melalui penganggaran yang di susun sesuai dengan program yang sudah ada belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini dilihat dari belum adanya perkembangan dan kemajuan yang menonjol yang ada di desa ponompiaan, ini dikarenakan oleh

setiap dana yang di alokasikan dalam APBDes tidak dapat terukur kinerjanya, dengan kata lain ada alokasi anggaran namun tidak jelas kinerjanya.

Dari data di atas terlihat jelas bahwa pemerintah desa ponompiaan dalam pengalokasian keuangan tidak sesuai dengan penggaran program kerja yang sudah di buat, sehingga penganggaran keuangan desa tidak dianggarkan sesuai RPJM Des.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang di lakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Pemeriksaan keuangan yang ada di desa ponompiaan sangat baik ini dilihat dari hasil wawancara dengan bendahara Desa, Mengatakan bahwa setiap pengeluaran atau setiap melakukan transaksi selalu di awasi dan di periksa oleh kepala desa dalam hal ini kepala desa telah melakukan tugasnya dengan baik dalam hal pemeriksaan keuangan desa. Namun yang menjadi kendala dalam pelaporan hasil kerja yang telah di buat tidak dilakukan secara transparan atau secara terbuka terhadap masyarakat. Dan dari pemerintah daerah tidak pernah melakukan pemeriksaan langsung mengenai keuangan desa yang ada di desa ponompiaan ini dilihat dari hasil wawancara dengan anggota BPD.

Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang di perlukan untuk mencapai atau melaksanakan tujuan tertentu. Dan Pemerintah desa ponompiaan dalam hal memanfaatkan dan mengendalikan sumber dana yang ada di desa ponompiaan belum

dilakukan dengan baik dalam hal Pengelolaan. Ini dapat dilihat dari pemerintah desa yang tidak memanfaatkan dan mengendalikan setiap dana desa yang ada sesuai dengan RPJM Des yang di buat melalui Musrenbang. Dana desa tidak di alokasikan sesuai dengan hasil Musrenbang. Ini dapat dilihat dari dari beberapa masyarakat desa ponompiaan yang mengatakan sampai saat ini belum terlihat pembangunan desa yang menonjol di desa ponompiaan.

Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin di capai. Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah desa ponompiaan terlihat baik ini berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan hasil wawancara dengan Bapak R. L selaku kepala dusun 1V mengatakan kami siap memperbaiki kesalahan dan kekurangan kami selaku pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pencairan atau dalam kata lain penerimaan yang bersangkutan dengan administrasi keuangan adalah penerimaan dana desa. Dalam hal ini proses pencairan dana desa, pertemuan TIM 7, Pertemuan dengan BPD dan Pemerintah Desa, kemudian melakukan MUSRENBANG di kecamatan, kemudian mengambil Rekomendasi dari Kecamatan dalam hal ini Camat, setelah itu di antar ke kabupaten dalam hal ini kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), lalu ke Inspektorat, setelah itu ke Badan Keuangan Daerah, dan tinggal menunggu pemberitahuan selanjutnya untuk mengambil SP2D. Kemudian SP2D di antar ke Bank Sulut. SP2D merupakan bukti untuk pencairan dana

desa yang akan di masukan di Bank Sulut. Kemudian di tarik uang tunjangan untuk Aparat desa. Sebagian dana yang lain nanti di keluarkan menurut kebutuhan dan perintah dari kepala desa.

Dalam hal penyimpanan berarti mengelola bukti-bukti pengeluaran pemasukan yang ada dalam Administrasi Keuangan, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan masih disimpan dengan baik. Penyimpanan data-data Administrasi keuangan desa terlihat tidak baik ini berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan hasil wawancara dengan Bendahara Desa mengatakan Bahwa tidak semua bukti-bukti pengeluaran misalnya Nota-nota dan bukti-bukti pembayaran itu masih disimpan, namun sudah di catat dalam pembukuan. Sebagai pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai pengatur (regulasi) masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seorang aparat desa mengetahui kondisi atau keadaan penduduk desanya yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat di ambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab jika pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang tak kalah penting dalam sebuah pembangunan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam pembangunan. Kebutuhan kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi merupakan salah satu komponen untuk mencapai pembangunan yang intensif, sebab tanpa dukungan dan partisipasi

penduduk maka pembangunan tidak akan berhasil. Oleh sebab itu untuk kelancaran pembangunan maka masyarakat harus berpartisipasi di mana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk memberi ide pemikiran atau gagasan tertentu, menyumbang bantuan baik berupa tenaga maupun dalam bentuk materi seperti uang ataupun barang. dan hal tersebut bukan sesuatu yang jarang di temukan di desa.

Sebagai aparat pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam setiap Musrenbang, dan pengelolaan administrasi keuangan harus dilakukan secara transparan. Sesuai dengan pegamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menggali dari informasi lokasi desa ponompiaan maka ditemukan bahwa partisipasi yang cukup baik dari masyarakat desa ponompiaan, ini terlihat dengan adanya berbagai dari perhatian masyarakat terhadap semua perkembangan yang ada di lingkup pemerintahan desa ponompiaan, dan masyarakat sangat respon dan antusias dengan hal tersebut tentu saja hal ini sangat mendukung pemerintah dalam pembangunan desa ponompiaan. Lebih khusus dalam pembuatan administrasi keuangan desa.

Selain itu, salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi menurut Lijan Poltak Sinambela dalam bukunya reformasi pelayanan publik adalah terletak pada kerja sama yang baik antara aparat organisasi baik secara horisontal maupun secara vertikal. Kerjasama tersebut sangat menunjang pelaksanaan tujuan organisasi dalam hal ini perkembangan kearah lebih baik. Sesuai pengamatan penulis, ditemukan bahwa kerjasama antara sesama aparat di didesa ponompiaan ini cukup baik, ini terlihat dengan adanya suasana

keakraban yang luar biasa antara sesama aparat desa, serta terlihat antara kepala-kepala dusun dengan sangadi sebagai tokoh masyarakat yang sangat antusias dalam melaksanakan tugas khususnya dalam pembuatan administrasi keuangan desa, dan saling menutupi kekurangan masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah desa ponompiaan membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, kegiatan pembuatan administrasi keuangan desa, dan belum ada perencanaan yang baik dalam pembuatan administrasi keuangan, implementasi dari penggaran yang di buat tidak sesuai dengan RPJM Desa yang di buat, dan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai kebutuhan yang ada di desa ponompiaan. Pemerintah desa tidak pernah melaksanakan MUSRENBANG Desa, tidak pernah melibatkan masyarakat dalam pembuatan RPJM Desa. Seringkali diperlambat dengan kurangnya koordinasi antara aparat desa dan masyarakat dan masih kurang fasilitas yang menunjang pemerintah desa dalam pembuatan Administrasi Keuangan Desa. Terkadang jika ada pertemuan aparat desa tidak melibatkan masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan yang seperti ini menjadi harapan dan keinginan masyarakat desa ponompiaan. Dan kesemuanya itu dapat terpenuhi lewat musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu asas dasar negara Indonesia. Musyawarah pembangunan yang diadakan oleh pemerintah desa disebut musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Desa.

Kesimpulan

1. Peranan pemerintah dalam pembuatan administrasi keuangan desa belum maksimal, Karena tidak dilakukan secara transparan, Administrasi keuangan desa sangatlah penting keberadaannya didalam suatu organisasi karena untuk melakukan kegiatan didalam organisasi akan sangat memerlukan bagian administrasi keuangan untuk mengelola dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan seperti mengatur pengeluaran dan pemasukan. Dan belum ada perencanaan yang matang, penganggaran yang tidak sesuai dengan program yang di buat, dan penyimpanan data-data yang menyangkut Administrasi Keuangan yang belum baik.
2. Pemerintah desa tidak pernah melakukan MUSRENBANG Desa, tidak pernah melibatkan masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa, pemerintah desa tidak memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk mengeluarkan pendapat atau aspirasi mereka terhadap pembangunan yang ada di desa ponompiaan.
3. Masih kurangnya kualitas dari pemerintah desa dalam hal ini SDM yang di miliki oleh perangkat desa dalam pembuatan administrasi keuangan desa yang ada di desa ponompiaan, sehingga pembuatan administrasi keuangan desa sering mengalami masalah dan setiap perencanaan program kerja tidak terealisasi dengan baik, sehingga apa yang sudah di programkan tidak terlaksana sesuaidengan RPJM Desa yang sudah ada.

Saran

1. Pemerintah desa harus lebih transparansi dalam pelaporan keuangan yang ada, pelaporan hasil kerja yang sudah di lakukan dan yang sementara di lakukan, sehingga bisa tercipta suatu kegiatan administrasi keuangan desa yang transparansi dan tida di tutup-tutupi.
2. Pemerintah desa agar tetap berupaya semaksimal mungkin membuka ruang kepada masyarakat agar tidak segan memberi aspirasinya demi kepentingan bersama yaitu pembangunan di desa ponompiaan lewat di adakannya MUSRENBANG Desa, agar apa yang menjadi keinginan masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan yang ada bisa di realisasikan untuk perkembangan dan kemajuan pembangunan yang ada di desa ponompiaan. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan Administrasi keuangan desa, karena partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di desa ponompiaan.
3. Bagi aparat pemerintah desa harus lebih meningkatkan kualitas dari masing-masing pemrintah desa yang ada dalam hal ini SDM pemerintah desa, dan masih perlu di adakan pelatihan dalam pembuatan administrasi keuangan desa terhadap pemerintahdesa yang ada di desa ponompiaan. Semuanya untuk kemajuan desa ponompiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Beratha, I Nyoman. 2007. Desa Masyarakat Desa Dan Pembangunan Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sinambela, L, P. 2007. Dalam Bukunya Reformasi Pelayanan Public. Jakarta : pustaka utama.
- Mamesah, D, J. 2007. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta : pustaka utama.
- Mashuri, M. 2013 Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia. Yogyakarta: Cetakan I,PolGov Fispol.
- Moleong, L. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Sutoro, E. 2008. Masa Lalu,Masa Kini Dan Masa Depan Otonomi Desa, Dan Yayasan Tifa. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soetardjo, K, K. 2008. Desa, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Sawe, J. 2007. Konsep dasar pembangunan pedesaan. Jakarta: APDN Press.
- Saprin, S. 2008. Tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, S, P. 2007. Organisasi, Kepemimpinan, Dan Perilaku Administrasi. Jakarta : pustaka utama.
- Simbolon, M, M. 2009. Dasar-dasar Administrasi Keuangan dan manajemen. Jakarta: Pustaka Utama.
- Silalahi. 2007. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Soekanto, S. 2014. Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali pers.
- Soewignjo. 2007. Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widjaja. 2008. Otonomi Desa. Jakarta: pustaka utama.